



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 157 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT  
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PILKADA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pilkada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 146/PP.04.2-BA/1117/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Sebagai

Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bener Meriah dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bener Meriah Untuk Pilkada Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PILKADA TAHUN 2024.

Memberhentikan:

KESATU :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Indah Rani Rizky Basuki	Perempuan	Desa Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.
2.	Rahmatdi	Laki-Laki	Desa Pasir Putih, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah

KEDUA :

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 8 November 2024.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**



**(KHAIRUL AKHYAR)**